



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

---

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : 462/S-HP/XVIII.SBY/05/2023  
Lampiran : Dua Buku  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun  
2022

Yth. Bupati Lamongan  
di  
Lamongan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp766.221.325,00**.
- b. Kekurangan volume sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada empat OPD sebesar **Rp531.495.346,36**, kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp531.495.346,36**.

4



- c. Kekurangan volume lima paket pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar **Rp503.016.382,66**, kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp503.016.382,66**.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lamongan, antara lain agar memerintahkan:


- a. Kepala Dinas Pendidikan supaya memproses kelebihan pembayaran cetak naskah soal ujian sebesar **Rp766.221.325,00** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas BOS;
- b. Kepala Dinas Kesehatan selaku PPK memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp269.131.999,15** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan pada satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan selanjutnya menginstruksikan kepada PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp258.228.989,31** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 64.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 64.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 23 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lamongan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur,**

  
Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA.  
NIP 197111291998031002

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Lamongan